



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, khususnya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata maka dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
15. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Calon PNS Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan Calon PNS di Daerah.

16. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
17. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
18. *Computer Asisted Test* BKN yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
19. Sistem Seleksi Calon ASN yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon ASN.
20. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
23. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan sebagai peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses pengadaan calon PNS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan PNS yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan
 - b. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Seleksi Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.

BAB III PENGADAAN

Pasal 3

Pengadaan PNS dilaksanakan untuk memperoleh calon PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
- e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

Pasal 4

- (1) Jenis Pengadaan PNS berlaku bagi:
 - a. JF; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. secara nasional; dan
 - b. tingkat instansi.

Pasal 6

- (1) Jenis penetapan kebutuhan PNS dibagi menjadi:
 - a. penetapan kebutuhan umum; dan
 - b. penetapan kebutuhan khusus.
- (2) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas; dan
 - b. putra/putri daerah tertinggal.

BAB IV

PANITIA PENGADAAN PNS

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Daerah, PPK membentuk Panselda pengadaan PNS.
- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan seleksi, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan bagi calon PNS, dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;

- b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait.
- (5) Panselda paling kurang terdiri dari:
- a. tim panitia seleksi;
 - b. tim seleksi administrasi;
 - c. tim pelaksana seleksi kompetensi; dan
 - d. tim Pengawas.
- (6) Tim panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. pengarah/wakil pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil Ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (7) Tim seleksi administrasi, tim pelaksana seleksi kompetensi, dan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
- a. koordinator; dan
 - b. anggota.

Pasal 8

- (1) Panselda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) paling kurang mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan seleksi pengadaan PNS secara terbuka;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi administrasi, SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan seleksi administrasi, SKD dan SKB; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

- (2) Rincian uraian tugas dan tanggung jawab Panselda pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) ditetapkan dengan keputusan PPK.

BAB V TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman Lowongan;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan sebagai calon PNS;
- g. masa percobaan bagi calon PNS; dan
- h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PPK berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas.
- (3) Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
 - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS; dan
 - c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

Pasal 11

- (1) Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Panselnas; dan

- b. Panselda pengadaan PNS.
- (2) Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panselda pengadaan PNS menyediakan:
 - a. layanan bantuan serta media sosial resmi dan dimuat dalam SSCASN;
 - b. menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kedisabilitasannya; dan
 - c. memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Panselda pengadaan PNS pada website resmi Pemerintah Daerah dan mengunggah tautan/link pengumuman lowongan secara nasional melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengadaan;
 - b. nama jabatan;
 - c. jumlah lowongan jabatan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi;
 - f. rentang penghasilan per jabatan;
 - g. deskripsi jabatan;
 - h. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - i. jadwal tahapan seleksi;
 - j. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - k. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - l. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola oleh Instansi Pemerintah Daerah.

- (4) Panselda pengadaan PNS wajib memastikan bahwa rincian kebutuhan PNS yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan Pegawai ASN yang ditetapkan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelamaran

Paragraf 1
Syarat Pelamaran

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - i. bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi pelamar bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (3) usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- (5) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
- a. STR harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - b. Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN; dan
 - c. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- (2) Kebutuhan khusus putra/putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilamar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada saat pembuatan akun di SSCASN.

Pasal 15

Lowongan jenis pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilamar oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun saat melamar; dan
- b. telah mendapat persetujuan dari PPK.

Pasal 16

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; dan
- b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.

Pasal 17

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN.
- (2) Setiap pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan Pelamaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran untuk seleksi CPNS dilakukan secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
- (2) Pelamar membuat akun di <https://sscasn.go.id> dan wajib memiliki Surat Elektronik (Email) yang masih aktif/berlaku.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas:
 - a. Nomor Identitas Kependudukan;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

- d. Kualifikasi pendidikan sesuai Ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. Jabatan yang dilamar;
 - f. Instansi yang dilamar; dan
 - g. Alamat e-mail.
- (4) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

Bagian Keempat Seleksi

Paragraf 1

Pasal 19

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. SKD; dan
- c. SKB.

Paragraf 2 Seleksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Seleksi Administrasi untuk pengadaan CPNS seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda pengadaan PNS.
- (3) Panselda pengadaan PNS harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Daerah dan mengunggah tautan/link pengumuman lowongan secara nasional melalui SSCASN.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus

dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi.

- (5) Pelamar CPNS yang lulus dan/atau memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi mengikuti SKD.

Pasal 21

- (1) Panselda pengadaan CPNS wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri daerah tertinggal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panselda pengadaan PNS dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dan putra/putri daerah.
- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Bupati dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.

Paragraf 3

Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pasal 22

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan

paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4 SKD

Pasal 23

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.

Paragraf 5 Materi SKD

Pasal 24

Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
- b. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi

sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;

- c. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
- d. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e. bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 25

Tes intelegensia umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. kemampuan verbal, meliputi:
 - 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - 2. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - 3. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
- b. kemampuan numerik, meliputi:
 - 1. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - 2. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 - 3. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan

4. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
- c. kemampuan figural, meliputi:
 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 2. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
 3. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

Pasal 26

Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
- c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
- d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
- e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
- f. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap,

dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

Paragraf 6
Ketentuan SKD

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
- (2) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
 - b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - c. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panselda instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (4) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
 - b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - c. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panselda instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (5) Panselda instansi berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 28

- (1) Panselda harus berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh Panselda melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua Panselda dan diumumkan berdasarkan hasil pengumuman dari Panselnas kepada seluruh pelamar.
- (4) Panselda wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Paragraf 7 SKB

Pasal 29

- (1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD dapat mengikuti SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan system CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

Paragraf 8
Materi SKB

Pasal 30

- (1) Materi SKB, untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Materi SKB, untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

Paragraf 9
Ketentuan SKB

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan SKB wajib menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB.
- (4) Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut:
 - a. untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN; dan
 - b. untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

Pasal 32

- (1) SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit.
- (2) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.

- (3) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum.
- (4) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panselda menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (5) Panselda berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 33

Panitia seleksi berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB.

Paragraf 10

Ketentuan SKB, Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKB dan SKD

Pasal 34

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir

- didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
- d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberlakukan pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan tersebut.
- (6) Dalam hal Pansel telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

Pasal 35

Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB disampaikan kepada ketua Panselda dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring atau luring.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

Pasal 36

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panselda melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panselda berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (2) Panselda dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Pasal 38

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;

- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
- a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
- (6) Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

Pasal 39

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai ASN.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetap mengajukan pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Bagian Keenam
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 40

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Penerbitan nomor induk calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (2) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

Pasal 42

- (1) Calon PNS yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (3) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengajukan pindah, calon PNS dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh
Masa Percobaan bagi Calon PNS

Pasal 43

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS.
- (4) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan Lembaga Administrasi Negara melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan/atau kebijakan strategis nasional.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS

Pasal 45

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
 - (4) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.
 - (5) Setiap Calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji yang dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK yang dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 46

Calon ASN yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PNS Daerah secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.
- (2) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri dan Ketua Panselnas (Kepala BKN).
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan PNS hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan PNS.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran gaji calon PNS Instansi Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai Calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan dalam keadaan kahar (*forcemajoure*), maka seluruh tahapan pengadaan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan PNS Daerah akan mengikuti pedoman/ ketentuan/ peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan/ atau Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan PNS.
- (4) Apabila perkembangannya terdapat pengembangan sistem, teknologi seleksi yang mengakibatkan adanya perubahan atau penyesuaian prosedur, dapat dijadikan prosedur tambahan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PNS Daerah tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- (2) Keputusan Panselda pengadaan PNS Daerah tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
- (3) Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/ perubahan informasi terkait dengan

pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah akan diumumkan secara resmi melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, [www. site.lembakab.go.id](http://www.site.lembakab.go.id) dan melalui group facebook: INFO SELEKSI ASN KAB. LEMBATA.

- (4) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
- (5) Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panselda dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya dengan mengusulkan secara tertulis kepada panselnas.
- (6) Panselda tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman website dan akun facebook di atas.
- (7) Jika peserta yang sudah dinyatakan lulus, namun pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan secara otomatis peserta dianggap gugur.
- (8) Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana.
- (9) Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PNS untuk 2 (dua) periode berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$ {ttd1}

PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Agustus 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

\$ {ttd2}

QUINTUS IRENIUS SUCIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 43